



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **81** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
JONGKONG KIRI HULU KECAMATAN JONGKONG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas, Tanggal 11 Juli 2017;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/181/225/JKT/PEMDES-2014, Nomor : 136/162/103/JKH/PEMDES-2014;
  2. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 146/112/103/PEMDES-2014;
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/70/DS-UJB/2019, Nomor : 136/188/DS-JKHU/2019; Tanggal 27 Juni 2019;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor 136/189/DS-JKHU/2019 Nomor 136/191/DS-US/ 2019, Tanggal 27 Juni 2019;

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/2386/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/2390/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019;
7. Berita Acara Pelacakan Lapangan Batas Desa antara Desa Teluk Aur, Desa Empangau dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/09/DS-JKHU/2020, Nomor : 136/33/PEMDES-EMH/PEM-2020, Tanggal 11 Januari 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JONGKONG KIRI HULU KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Nanga Sungai Penelat* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 57.50''$  LU dan  $112^{\circ} 16' 46.94''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Batang Belitung sampai titik batas *Nanga Sungai Embay Senik* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 21.52''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 12.35''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Batang Belitung sampai titik batas *Nanga Sungai Embay Besar* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 10.57''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 47.87''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Batang Belitung sampai titik batas *Nanga Sungai Pengobas* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 43' 53.37''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 21.44''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Batang Belitung sampai titik batas *Nanga Sungai Seputat* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 25.20''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 9.71''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Hulu Sungai Seputat* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kiri

Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 23.28''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 42.19''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Selasih* yang merupakan perempatan batas antara Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Semalah dan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 40.72''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 13.03''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Selasih* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 32.18''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 31.03''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Sungai Jabai* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 45' 25.23''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 55.76''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Ulu Sungai Tekam* yang merupakan perempatan batas antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Teluk Aur, Desa Empangau dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 43.86''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 37.69''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Bagi Dua Sungai Tengah Danau dan Sungai Said Meridan* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 28.32''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 25.41''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Nanga Sungai Said Meridan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong dengan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 24.55''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 41.59''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Kirin Pelaik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Said dan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 12.81''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 14.61''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Kirin Pauh* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 4.06''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 11.04''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Kirin Lobuk* antara Desa

Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 31.22''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 33.56''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Sebar Buntal* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 32.30''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 23.21''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Kapuas ke arah hulu sampai titik batas *Pintas Bungkuk* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 10.54''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 37.21''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Sebar Buntal* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 32.30''$  LU dan  $112^{\circ} 19' 23.21''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Pintas Bungkuk sampai titik batas *Muara Pintas Bungkuk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu dan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 1.56''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 30.46''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Pulau Saka Tiga* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 7.04''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 59.32''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai sampai titik batas *Nanga Peramang Tamang* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 8.12''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 42.56''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Kapuas ke arah hilir sampai titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Tanjung dan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 49.47''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 12.05''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Kapuas ke arah hilir sampai titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Pasar dan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 51.24''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 0.42''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Batas Titian Jembatan Umum I* antara

Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 58.07''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 1.76''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Batas Titian Jembatan Umum II* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 0.37''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 1.88''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Keranjik Besar* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 53.64''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 5.16''$  BT, selanjutnya ke arah Utara membelah dua Danau Lebar Daun kemudian menyusuri Sungai Penelat sampai pertigaan batas di *Nanga Sungai Penelat* antara Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Tengah dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 Oktober 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 26 Oktober 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 81



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 81 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JONGKONG KIRI  
 HULU KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA JONGKONG KIRI HULU KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI PENELAT	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI TENGAH - JONGKONG KIRI HILIR	0° 43' 57.50" N	112° 16' 46.94" E
2	NANGA SUNGAI EMBAY SENIK	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI HILIR	0° 44' 21.52" N	112° 17' 12.35" E
3	NANGA SUNGAI EMBAY BESAR	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI HILIR	0° 44' 10.57" N	112° 17' 47.87" E
4	NANGA SUNGAI PENGOBAS	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI HILIR	0° 43' 53.37" N	112° 18' 21.44" E
5	NANGA SUNGAI SEPUTAT	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI HILIR	0° 44' 25.20" N	112° 19' 9.71" E
6	HULU SUNGAI SEPUTAT	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI HILIR	0° 48' 23.28" N	112° 19' 42.19" E
7	PUNCAK BUKIT SELASIH	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI HILIR - SEMALAH - TEMPURAU	0° 48' 40.72" N	112° 20' 13.03" E
8	PUNCAK BUKIT SELASIH	JONGKONG KIRI HULU - TEMPURAU - TELUK AUR	0° 48' 32.18" N	112° 20' 31.03" E
9	SUNGAI JABAI	JONGKONG KIRI HULU - TELUK AUR	0° 45' 25.23" N	112° 21' 55.76" E
10	ULU SUNGAI TEKAM	JONGKONG KIRI HULU - TELUK AUR - EMPANGAU - EMPANGAU HILIR	0° 44' 43.86" N	112° 21' 37.69" E
11	BAGI DUA SUNGAI TENGAH DANAU DAN SUNGAI SAID MERIDAN	JONGKONG KIRI HULU - EMPANGAU HILIR	0° 42' 28.32" N	112° 21' 25.41" E
12	NANGA SUNGAI SAID MERIDAN	JONGKONG KIRI HULU - EMPANGAU HILIR - UJUNG SAID	0° 42' 24.55" N	112° 21' 41.59" E

1	2	3	4	5
13	KIRIN PELAIK	JONGKONG KIRI HULU - UJUNG SAID - UJUNG JAMBU	0° 42' 12.81" N	112° 21' 14.61" E
14	KIRIN PAUH	JONGKONG KIRI HULU - UJUNG JAMBU	0° 41' 4.06" N	112° 20' 11.04" E
15	KIRIN LOBUK	JONGKONG KIRI HULU - UJUNG JAMBU	0° 41' 31.22" N	112° 19' 33.56" E
16	SUNGAI SEBAR BUNTAL	JONGKONG KIRI HULU - UJUNG JAMBU	0° 41' 32.30" N	112° 19' 23.21" E
17	PINTAS BUNGKUK	JONGKONG KIRI HULU - UJUNG JAMBU	0° 40' 10.54" N	112° 18' 37.21" E
18	MUARA PINTAS BUNGKUK	JONGKONG KIRI HULU - UJUNG JAMBU - JONGKONG TANJUNG	0° 40' 1.56" N	112° 18' 30.46" E
19	PULAU SAKA TIGA	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG TANJUNG	0° 40' 7.04" N	112° 17' 59.32" E
20	NANGA PERAMANG TAMANG	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG TANJUNG	0° 40' 8.12" N	112° 17' 42.56" E
21	SUNGAI KAPUAS	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG TANJUNG - JONGKONG PASAR	0° 39' 49.47" N	112° 17' 12.05" E
22	SUNGAI KAPUAS	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG PASAR - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 39' 51.24" N	112° 17' 0.42" E
23	BATAS TITIAN JEMBATAN UMUM I	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 39' 58.07" N	112° 17' 1.76" E
24	BATAS TITIAN JEMBATAN UMUM II	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 40' 0.37" N	112° 17' 1.88" E
25	SUNGAI KERANJIK BESAR	JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI TENGAH	0° 40' 53.64" N	112° 17' 5.16" E

BUPATI KAPUAS HULU, 9

A.M. NASIR